Nomor : 093/K-LA.03/PM.05.02/III/2018 Bandar Jaya, 18 Maret 2018
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi
Lampiran : 2 Lembar

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah

di -
Bandar Jaya

1. Dasar :

   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
   c. Peraturan Komisi Pemilihan umum N0 4 tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 30 ayat 9 huruf a bahwa Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada ditempat ibadah termasuk halaman;

2. Berdasarkan hasil Temuan Panita Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang adanya Spanduk dari KeEmpat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung di Kecamatan Seputih Banyak tepatnya di depan Masjid Lil Muttaqim Kampung Siwo Binangun yang ditemukan oleh Edwin Nur,S.E Kordiv PHL dengan No. Temuan 12/TM/PG/Kab/08.05/III/2018 tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Maka berdasarkan pemeriksaan bukti, dan kajian, dan Pleno Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, kasus terasebut diduga memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Administrasi dengan pasal yang tersebut diatas.

   dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Ketua Panitia Pengawas Pemillihan Umum
Kabupaten Lampung Tengah

Harmono,S.H.I

Scanned by CamScanner